



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 5136/UN18/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN DAN PROGRAM
STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS MATARAM PADA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM.

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2614/C.C4/KL/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Usul pendirian Fakultas pada Universitas Mataram;
b. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 4458/UN18.1/EP/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Usul pendirian fakultas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Penetapan Penggabungan Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN DAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS MATARAM PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM.

KESATU : Menetapkan Penggabungan Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Restrukturisasi tata kelola penggabungan Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram pelaksanaannya disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat sampai dengan 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

EALU HUSNI
NIP. 196212311988031010





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram 83125
Telp. (0370) 633007 Fax. 636041

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR : 5136/UN18/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN DAN PROGRAM
STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS MATARAM PADA FAKULTAS
PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM.

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2614/C.C4/KL/2018 tanggal 3 Juli 2018 perihal Usul pendirian Fakultas pada Universitas Mataram;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor 4458/UN18.1/EP/2018 tanggal 16 Juli 2018 perihal Usul pendirian fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Penetapan Penggabungan Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembar Negara RI Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENETAPAN PENGGABUNGAN PROGRAM STUDI KEHUTANAN DAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN UNIVERSITAS MATARAM PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MATARAM.
- KESATU : Menetapkan Penggabungan Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik di Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Restrukturisasi tata kelola penggabungan Program Studi Kehutanan dan Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram pada Fakultas Pertanian Universitas Mataram pelaksanaannya disesuaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lambat sampai dengan 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 Agustus 2018

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



EALU HUSNI

REKIP 196212311988031010